



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 059 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN
STRATEGIS NASIONAL DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2020 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional melalui surat keputusan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
 3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
 5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
 6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
 8. Peraturan Menteri Agama nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
 9. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2020-2023;

10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor : 702 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
12. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3130 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020.
13. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;

- Memperhatikan :
1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2020.
 2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2020.
 3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 723 tahun 2019 tentang Panduan penelitian bagi dosen, laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Dikits IAIN Palangka Raya tahun 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN PENELITI DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL DI LINGKUNGAN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2020
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian dengan kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2020 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian dengan kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2020 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2020 tanggal 12 November 2019 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 059 Tahun 2020
 Tanggal : 03 Februari 2020
 Tentang : Penunjukan Penelitian Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2020

NO	NAMA	JUDUL / Penanggap Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	JUMLAH DANA
1.	Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, MH Jefry Tarantang, S.Sy., MH	Gagasan Qanun tentang Poligami di Aceh (respon Lembaga Agama dan Masyarakat Indonesia)	IV III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
2.	Ajahari, M.Ag Ali Iskandar Zulkarnain, M.Pd Saudah, M.Pd.I	Penggunaan Cadar dan Keterkaitannya Dengan Paham Radikal (Studi Pada Mahasiswa Pengguna Cadar di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Kalimantan Tengah)	IV III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
3.	Enriko Tedja Sukmana, M.SI Rahmad Kurmiawan, S.E.Sy., M.E	Transformasi Lembaga Keuangan Konvensional Menuju Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Studi Kasus Nangroe Aceh Darussalam)	III III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
4.	Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag Dr. Sabian Utzman, S.H., M.Si Dr. Zainap Hartati, M.Ag Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H.	Konstruksi Sejarah Kerajaan Kutaringin	IV IV IV	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-

5.	Dr. H. Normuslim, M.Ag Hj. Siti Zainab, MA H. Abdul Azis, M.Pd Hj. Puspita, M.Si	Peta dan Pengembangan Dakwah di Kalimantan Tengah	IV III IV III	1 Penelitian	Rp. 75.000.000,-	Rp. 75.000.000,-
6.	Dr. Sadiani, MH Akhmad Supriadi, M.S.I Ahmad Fikriator	Pola Integrasi Pembinaan Muallaf di Kalteng, Studi Pada Kabupaten Barito Utara, Gunung Mas dan Murung Raya	IV III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
7.	M. Zainal Arifin, M.Hum Jelita, M.Si	Peranan Pemerintah dalam Membina Usaha Kecil dan Menengah (ukm) di Provinsi Kalimantan Tengah (studi di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat dan seruyan)	III III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
8.	Ali Sadikin, SE., M.Si Isra Misra, SE., M.Si Nia Kumiati Hasibuan, SHI., MH Fadiyah Adlina, M.Pd.I	Evaluasi Program Beasiswa Bidikmisi di PTKIN	IV III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-

9.	Surya Sukti, M.A Munib, M.Ag Imam S. Arifin, S.Pd.I	Perkawinan Adat Dayak ditinjau Dari Hukum Islam (studi di Kabupaten Barito Timur, Barito Utara dan Gunung Mas)	IV III	1 Penelitian	Rp. 51.000.000,-	Rp. 51.000.000,-
TOTAL					Rp. 483.000.000	Rp. 483.000.000

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 03 Februari 2020



ADR. KHairil Anwar, M.Ag.
NIP. 196301181991031002



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 159 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR
DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL
IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2019 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional melalui surat keputusan;
2. Mereka yang namanya tercantum dalam keputusan iri dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/16684 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2019-2023;
9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
11. Pedoman Penelitian Dosen IAIN Palangka Raya nomor: 212 tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor: 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 5459 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2019.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2019.
3. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya nomor: : 058 tahun 2019 tentang Panduan penelitian kompetitif bagi dosen,

laboran, pustakawan dan tenaga fungsional lainnya melalui pendanaan BOPTN Diktis IAIN Palangka Raya tahun 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKAN PENELITIAN KELOMPOK, PENANGGAP UTAMA DAN MODERATOR DENGAN KATEGORI PENELITIAN TERAPAN KAJIAN STRATEGIS NASIONAL IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2019
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2019 tanggal 05 Desember 2018 dan Petunjuk Operasionalnya (PO) serta bantuan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
NIP. 196301181991031002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya .

Nomor : 159 Tahun 2019
 Tanggal : 12 April 2019
 Tentang : Penunjukan Penelitian Kelompok Dengan Kategori Penelitian Terapan Kajian Strategis Nasional di Lingkungan IAIN Palangka Raya Tahun 2019

No	Nama	Judul / Penanggung Utama dan Moderator	Gol	Vol	Satuan	Jumlah Dana
1.	Fimeir Liady, M.Pd Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag Dr. Ahmad Syar'i, M.Pd	Politik identitas ulama kalimantan tengah dalam kontestasi pemilihan presiden tahun 2019	IV IV IV	1 Penelitian	Rp. 65.650.000,-	Rp. 65.650.000,-
	Suci Aprioni Dewi Rusda, S.Sos	Pengolah Data Sekretariat	Mhs III	1 Penelitian 5 OB	Rp. 1.500.000 Rp. 300.000	Rp. 1.500.000 Rp. 1.500.000
2.	Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Penanggung seminar proposal Penanggung seminar hasil Coaching Clinic	IV	1 Proposal 1 Laporan 1 Laporan	Rp. 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000	Rp. 150.000 Rp. 850.000 Rp. 150.000
3.	Rahmad Kurniawan, ME	Moderator	Non pns	2 OK	Rp. 100.000	Rp. 200.000
		TOTAL			Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 12 APRIL 2019

Rektor,



Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag
 NIP. 196301181991031002



**Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya
Program Pascasarjana**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah Telp. Fax (0536) 322105, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA
Nomor : 07 Tahun 2015**

**Tentang
PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TAHUN 2015**

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya


- Menimbang : 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas penelitian bagi dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya maka dipandang perlu penetapan kegiatan penelitian kolaboratif dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
5. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama.
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;
8. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2015.
2. Kalender Akademik Pascasarjana IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2015/2016.
3. Program kerja Pascasarjana IAIN Palangka Raya Tahun 2015.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN PENERIMA BANTUAN PENELITIAN KOLABORATIF DOSEN PASCASARJANA IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2015
- Pertama : Mengangkat dan menetapkan Penerima Bantuan Penelitian Kolaboratif Dosen Pascasarjana IAIN Palangka Raya tahun 2015 sebagaimana terlampir;

- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian kolaboratif dosen Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2015 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh Pascasarjana dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Tahun 2015;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 13 Juli 2015



Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Rektor IAIN Palangka Raya;
9. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
11. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.

3. Judul : Studi Komparatif tentang Sahnya Aborsi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Penelitian :
Prodi : Magister Hukum Keluarga (MHK)

No	Nama	Jabatan dalam Kelompok	Jumlah Dana
1.	Dr. Drs. Sabian Usman, SH., M.Si.	Ketua	Rp. 25.000.000,-
2.	Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag.	Anggota	
3.	Dr. Sadiami, M.H.	Anggota	
4.	Dr. Syarifuddin, M.Ag.	Anggota	
5.	Dr. Elvie Soeradji, M.H.I.	Anggota	
6.	Sabarudin Ahmad, S.H.I.	Anggota	

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 13 Juli 2015


Dr. H. Jirhanuddin, M.Ag
NIP. 195911091989031002
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA



Kementerian Agama
Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telpon.Fax (0536) 322'05, 3226356 Email : iainpalangkaraya@kemenag.go.id
Website : <http://iain-palangkaraya.ac.id>

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IAIN PALANGKA RAYA
Nomor : 105 Tahun 2016 ✓

Tentang

PENUNJUKKAN TIM *INTERNATIONAL COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT*
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2016

Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

- Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2016 maka dipandang perlu menunjuk tim *International Collaborative Research Project* melalui surat keputusan;
2. Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
5. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama.
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;
8. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2016.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA
TENTANG PENUNJUKKAN TIM *INTERNATIONAL COLLABORATIVE RESEARCH PROJECT* INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PALANGKA RAYA TAHUN 2016

- Pertama : Mengangkat dan menunjuk Tim *International Collaborative Research Project* IAIN Palangka Raya Tahun 2016 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian *International Collaborative Reseach Project* Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2016 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palangka Raya Tahun 2016;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2016

Rektor,


Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MEd
NIP. 19750109 199903 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;

Nomor : 105 Tahun 2016
Tanggal : 25 Februari 2016
Tentang : Penguatan Penunjang Tim International Collaborative Research Project IAIN Palangka Raya Tahun 2016

No	Nama	Gol	Jabatan		Volume	Honor Kegiatan	
			Dalam Tim	Dalam Dinas		Harga Satuan	Jumlah
1.	Asep Muhammad Iqbal, PhD	III	Chief of Executive	Sekretaris LPM	1 OJ		
2.	Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd	IV	Member of Researcher	WR I	1 OJ		
3.	Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag	IV	Member of Researcher	Dosen IAIN Palangka Raya	1 OJ		
4.	Dr. Desi Erawati, M.Ag	III	Member of Researcher	Kepuslit dan Penerbitan	1 OJ		
5.	Luqman Baehaqi, M.Pd	III	Processing of data	LPM	1 OK		
6.	Santi Erliana, M.Pd	III	Secretariat	Ketua Jurusan Bahasa	1 OB		
			Jumlah				

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 25 FEBRUARI 2016

Rektor,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 235 TAHUN 2017

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENELITIAN INDIVIDU DENGAN KATEGORI PENELITIAN MADYA
DI LINGKUNGAN DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA


- Menimbang : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2017 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian Individu dengan kategori penelitian Madya melalui surat keputusan;
2. Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;
9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Memperhatikan : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2017.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENELITIAN INDIVIDU DENGAN KATEGORI MADYA DI LINGKUNGAN DOSEN IAIN PALANGKA RAYA TAHUN 2017
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian individu dengan kategori Madya di lingkungan dosen IAIN Palangka Raya Tahun 2017 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian tim penelitian individu dengan kategori Madya di lingkungan dosen Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada kepada Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2017 DIPA IAIN Palangka Raya Tanggal 7 Desember Tahun 2016;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 26 MEI 2017

Rektor,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
11. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;

Nomor : 835 Tahun 2017
 Tanggal : 26 Mei 2017
 Tentang : Penunjukan Penelitian Individu Dengan Kategori Madya di lingkungan dosen IAIN Palangka Raya Tahun 2017

NO	NAMA	JUDUL	JUMLAH DANA
1.	Dr. Jasmani, M.Pd	Manajemen Strategik Rekrutmen Peserta Didik Baru di Madrasah Aliyah Muslimat NU Palangka Raya	Rp. 10.000.000
2.	Dr.H. Mazrur, M.Pd	Penerapan Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Fikih di MTsN Model 1 dan MTs Muslimat NU Palangka Raya	Rp. 10.000.000
3.	Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag	Pola Interaksi Umat Islam dan Kristen dalam Kegiatan STQ XXI di Kalimantan Tengah Kabupaten Murung Raya	Rp. 10.000.000
4.	Dr.H. Jirhanuddin, M.Ag	Budaya Kerja Pedagang Uluh Bakumpai di Pasar Barito Permai Muara Teweh Kalimantan Tengah	Rp. 10.000.000
5.	Dr. Sabian Utsman, M.Si	Deradikalisasi dan Filosofis Huma Betang dalam Penegakkan Hukum di Kota Palangka Raya	Rp. 10.000.000
6.	Dr. Abdul Helim, M.Ag	Pemikiran Fikih Muhammad Asywie Syukur	Rp. 10.000.000
7.	Siminto, M.Hum	Problematika Penerjemahan Bahasa Anak (Inggris-Indonesia) pada Sastra Anak Indonesia	Rp. 10.000.000
8.	Dr.Hj. Zainab Hartati, M.Ag	Persepsi dan Motivasi Masyarakat Pada Pendidikan Islam di IAIN Palangka Raya	Rp. 10.000.000
9.	Dr.Hj. St. Rahmah, M.Si	Pembinaan Muallaf di Majelis Taklim al-Qonita Palangka Raya	Rp. 10.000.000
10.	Dra.Hj. Rodhatul Jennah, M.Pd	Pengembangan Media Gambar Untuk Penanaman Nilai Agama dan Moral Dengan Pendekatan Budaya Banjar di Taman Kanak-kanak	Rp. 10.000.000
11.	Dr.H. Sardimi, M.Ag	Manajemen Keuangan lembaga Pendidikan Ukhuwah Banjarmasin	Rp. 10.000.000
12.	H. Fimier Liadi, M.Pd	Penelusuran Sistem Kepercayaan Melalui Representasi Penggunaan Bahasa Dohoi (Anak Suku OT Danum) di Tumbang Samba Kabupaten Katingan Kalimantan Tengah	Rp. 10.000.000
13.	Dr.Hj. Hamdanah, M.Ag	Motivasi Ibu-ibu Mengikuti Pengajian di badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) kota Palangka Raya	Rp. 10.000.000
14.	Ajahari, M.Ag	Aktualisasi Kerukunan Pada Masyarakat Beda Agama di Kelurahan Pager Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya	Rp. 10.000.000

15.	Abdul Azis, M.Pd	Pemanfaatan Closed Circuit Television (CCTV) Sebagai Instrumen Pengawasan Kegiatan Pembelajaran di MTs Muslimat NU Palangka Raya	Rp. 10.000.000
16.	Dr. Tutut Sholihah, M.Pd	Konsep Model Manajemen Keuangan Sekolah Modern (Studi Kasus di SD Islam Terpadu Al-Furqan Palangka Raya)	Rp. 10.000.000
Jumlah Total			Rp. 160.000.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 26 MEI 2017

Rektor,



† Dr. Ibnu Elmi A.S. Pelu, SH, MH
NIP. 197501091999031002



A-9

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
NOMOR: 171 TAHUN 2017
T E N T A N G
PENETAPAN TIM PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL LANJUTAN
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2017
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA

- Menimbang** : 1. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan dan meningkatkan kualitas penelitian institusi IAIN Palangka Raya Tahun 2017 maka dipandang perlu menunjuk tim penelitian kolaborasi internasional lanjutan melalui surat keputusan;
2. Mereka yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melakukan penelitian yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keppres RI Nomor: 61 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003);
3. Peraturan Menteri Agama RI Tahun 2005 tentang Pedoman Pembayaran APBN di lingkungan Departemen Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
5. Permendiknas Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Pendidikan Tinggi;
6. Perpres Republik Indonesia Nomor: 144 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN Palangka Raya;
7. KMA No. 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada perguruan tinggi keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama RI No. B.II/3/01152.1 tentang Rektor IAIN Palangka Raya Periode 2015-2019;
9. PMA Nomor: 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palangka Raya;
10. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor 4389 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- Memperhatikan** : 1. Program Kerja IAIN Palangka Raya Tahun 2017.
2. Kalender Akademik IAIN Palangka Raya Tahun akademik 2016/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALANGKA RAYA TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENELITIAN KOLABORASI INTERNASIONAL LANJUTAN LANJUTAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA TAHUN 2017
- Pertama : Mengangkat dan menunjuk tim penelitian kolaborasi internasional lanjutan IAIN Palangka Raya Tahun 2017 sebagaimana terlampir;
- Kedua : Menugaskan kepada nama-nama dimaksud untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian tim penelitian kolaborasi internasional lanjutan Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya tahun 2017 sesuai dengan pedoman operasional yang berlaku dan melaporkan hasilnya kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
- Ketiga : Mekanisme perencanaan dan pengelolaan kegiatan penelitian dimaksud dikoordinasikan oleh LP2M dan dituangkan ke dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja (SPK);
- Keempat : Keperluan biaya akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada kepada Nomor: SP DIPA-025.04.2.426273/2017 DIPA IAIN Palangka Raya Tanggal 7 Desember Tahun 2016;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 20 MARET 2017

Rektor,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
NIP. 19750109 199903 1 002

Tembusan Yth:

1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
4. Sekjen Kemenag RI di Jakarta;
5. Irjen Kemenag RI di Jakarta;
6. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI di Jakarta;
7. Direktur Diktis Kemenag RI di Jakarta;
8. Kakanwil XVII Dirjen Perbendaharaan Palangka Raya di Palangka Raya;
9. Kepala KPPN Palangka Raya di Palangka Raya;
10. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga;
11. Bendahara Pengeluaran IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.
12. Dekan Fak. Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fak. Syariah, Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam dan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palangka Raya di Palangka Raya;

Nomor : 171 Tahun 2017
 Tanggal : 20 Maret 2017
 Tentang : Pengangkatan Penunjukan tim penelitian kolaborasi internasional lanjutan IAIN Palangka Raya Tahun 2017

No	N a m a	Gol	Jabatan		Dana Bantuan
			Dalam Tim	Dalam Dinas	
1.	Asep Muhammad Iqbal, PhD	III	Ketua Peneliti	Sekretaris LPM	Rp. 110.000.000
2.	Dr. H. Abdul Qodir, M.Pd	IV	Peneliti	WR I	
3.	Dr.H. Khairil Anwar, M.Ag	IV	Peneliti	Dosen IAIN Palangka Raya	
4.	Dr. Desi Erawati, M.Ag	III	Peneliti	Kapuslit dan Penerbitan	
5.	Santi Erliana, M.Pd	III	Peneliti	Kajur Bahasa	
6.	Arifin	-	Pengolah Data	Mahasiswa	
7.	Eko D. Noto Saputra	-	Pengolah Data	Mahasiswa	
					Rp. 110.000.000

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
 PADA TANGGAL : 20 MARET 2017

Rektor,



Dr. Ibnu Elmi AS. Pelu, SH, MH
 NIP. 19750109 199903 1 002